TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	RSUD ANUNTALOKO PARIGI

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA BLUD RSUD ANUNTALOKO PARIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Pada BLUD RSUD Anuntaloko Parigi;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupeten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA PADA BLUD RSUD ANUNTALOKO PARIGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Anuntaloko Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kerja Sama adalah perikatan antara BLUD dengan pihak lain sebagai mitra kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuntitas pelayanan berdasarkan prinsip saling menguntungkan baik berbentuk finansial ~~maupun non finansial.~~

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

3. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD RSUD.
5. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarakan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
6. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
8. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
9. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
10. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
11. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD.
15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Direktur BLUD RSUD adalah Direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
17. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk :
   a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
   b. memberikan nilai tambah bagi BLUD;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

c. memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD;
d. memperoleh aset BLUD RSUD melalui kemitraan;
e. mengoptimalkan penggunaan aset BLUD RSUD;
f. memanfaatkan aset BLUD RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD;

g. meningkatkan pendapatan BLUD RSUD; dan
h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

(2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif BLUD RSUD menawarkan kerja sama kepada pihak lain atau berdasarkan penawaran pihak lain untuk melaksanakan kerja sama dengan BLUD RSUD.

(3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.

(4) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada prinsip :
a. efisiensi;
b. efektifitas;
c. ekonomi; dan
d. saling menguntungkan secara finansial maupun non finansial.

(5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Direktur dengan mitra kerja sama.

Bagian Kedua
Bentuk Kerja Sama

Pasal 3

(1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
a. KSO; dan
b. pemanfaatan BMD.

(2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan BMD.

(3) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan BMD untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

Pasal 4

(1) KSO yang dilakukan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah KSO penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD.

(2) KSO penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KSO yang dilakukan antara BLUD RSUD dengan mitra KSO dalam rangka memenuhi/memperoleh/ menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD.

(3) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada kerja sama penyediaan :
a. obat dan bahan medis habis pakai;
b. alat kesehatan;
c. alat non kesehatan;
d. bahan penunjang diagnostik;
e. sumber daya manusia kesehatan;
f. gas medis;
g. makan minum pasien;
h. jasa cleaning servis (pelayanan kebersihan);
i. jasa pelayanan ambulans;
j. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
k. jasa petugas keamanan; dan
l. jasa pelayanan lainnya.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 5

(1) Kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :
   a. Sewa;
   b. BGS;
   c. BSG; dan
   d. KSP.
(2) Tata cara pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

BAB III
TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Tata cara kerja sama dengan pihak lain melalui KSO dilakukan melalui tahapan :
a. identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa;
b. persiapan pelaksanaan KSO;
c. penawaran kerja sama/undangan calon mitra KSO;
d. pemilihan mitra KSO;
e. penetapan mitra KSO;
f. penyusunan naskah perjanjian;
g. penandatanganan naskah perjanjian; dan
h. pelaksanaan KSO.

Bagian Kedua
Identifikasi Kebutuhan Barang dan/atau Jasa

Pasal 7

(1) BLUD RSUD melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang dan/atau jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui KSO.
(2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD mempertimbangkan:
   a. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang dan/atau jasa pada umumnya;
   b. nilai tambah yang didapatkan BLUD RSUD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
   c. volume kebutuhan barang dan/atau jasa;
   d. jenis/spesifikasi barang dan/atau jasa;
   e. ketersediaan barang dan/atau jasa di pasaran;
   f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
   g. kondisi keuangan BLUD RSUD; dan
   h. kondisi teknis di lapangan.

Bagian Ketiga
Persiapan Pelaksanaan KSO

Pasal 8

(1) Persiapan pelaksanaan KSO yang dilakukan BLUD RSUD meliputi :
   a. identifikasi ketersediaan anggaran BLUD RSUD;
   b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBA BLUD RSUD;
   c. penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO;
   d. penentuan objek KSO;
   e. penentuan kriteria/kualifikasi mitra KSO; dan
   f. jadwal penawaran rencana kerja sama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon mitra KSO, jadwal pemilihan dan penetapan mitra KSO, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan KSO dimulai.
(2) Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian ~~dan dapat diperpanjang~~ sesuai kebutuhan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

(3) Direktur dapat membentuk tim seleksi mitra KSO yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya mitra lain sebagai mitra KSO.

Bagian Keempat
Penawaran Kerja Sama/Undangan Calon Mitra KSO

Pasal 9

(1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BLUD RSUD melakukan penawaran rencana KSO atau undangan kepada pihak lain atau calon mitra KSO yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek KSO.
(2) BLUD RSUD dapat melakukan penawaran atau undangan rencana KSO kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerja sama kepada BLUD RSUD untuk objek KSO yang sama.
(3) Dalam melakukan penawaran atau undangan KSO kepada pihak lain, BLUD RSUD mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan KSO dengan tetap mengacu pada praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima
Pemilihan Mitra KSO

Pasal 10

(1) BLUD RSUD melakukan pemilihan mitra KSO terhadap pihak lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana KSO dan/atau pihak lain yang menawarkan rencana KSO untuk objek tertentu dengan BLUD RSUD.
(2) Dalam melakukan pemilihan calon mitra KSO, BLUD RSUD mempertimbangkan :
   a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra KSO;
   b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra KSO kepada BLUD RSUD;
   c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;
   d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
   e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau non finansial terhadap BLUD RSUD;
   f. kemampuan calon mitra KSO dalam memenuhi kebutuhan BLUD RSUD; dan
   g. itikad baik calon mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
(3) Pemilihan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon mitra KSO dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, BLUD RSUD dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai mitra KSO.
(6) Pihak lain yang dapat menjadi mitra KSO meliputi:
   a. pihak pemerintah;
   b. badan hukum; dan
   c. pihak swasta.
(7) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
   a. perorangan;
   b. persekutuan perdata;
   c. persekutuan firma;
   d. persekutuan komanditer;
   e. perseroan terbatas;
   f. yayasan; dan
   g. koperasi.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Bagian Keenam
Penetapan Mitra KSO

Pasal 10

(1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BLUD RSUD menetapkan 1 (satu) mitra KSO.
(2) Proses penetapan mitra KSO dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara BLUD RSUD dengan calon mitra KSO untuk melaksanakan kerja sama.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Naskah Perjanjian

Pasal 11

(1) BLUD RSUD bersama-sama dengan pihak lain yang ditetapkan sebagai mitra KSO menyusun naskah perjanjian.

(2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
   a. identitas para pihak;
   b. maksud dan tujuan;
   c. bentuk dan objek kerja sama;
   d. pelaksanaan kerja sama;
   e. hak dan kewajiban;
   f. jangka waktu kerja sama;
   g. pembiayaan;
   h. penyelesaian perselisihan;
   i. keadaan memaksa;
   j. perubahan;
   k. pengakhiran kerja sama; dan
   l. hal lainnya yang disepakati para pihak.

Bagian Kedelapan
Penandatanganan Naskah Perjanjian

Pasal 12

Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara BLUD RSUD dan mitra KSO ditandatangani oleh Direktur dan mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan KSO

Pasal 13

(1) Naskah Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Direktur dan mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi dasar pelaksanaan KSO antara BLUD RSUD dan mitra KSO.
(2) Pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat dengan tahun anggaran dan jabatan seseorang.

BAB IV
HASIL KERJA SAMA

Pasal 14

(1) Hasil kerja sama BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD dengan sumber pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
(2) Pendapatan Daerah dari pemanfaatan BMD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD.
(3) Pendapatan Daerah dari pemanfaatan BMD selain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

(4) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD RSUD.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD dengan pihak lain dilakukan pemantauan secara berkala oleh Direktur BLUD RSUD.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pelaksanaan kerja sama antara BLUD RSUD dengan pihak lain yang telah berlangsung sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan berakhir jangka waktu kerja sama.

Pasal 17

Pelaksanaan kerja sama antara BLUD RSUD dengan pihak lain yang masih dalam tahap persiapan atau telah sampai pada tahap penandatanganan naskah perjanjian kerja sama tetapi belum ditandatangani, harus berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 9 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2023 NOMOR 17

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	